

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Pergaulan antar manusia lintas batas ini dapat menimbulkan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara agama satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia dalam

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hal. i

menjalankan pemerintahannya memiliki lembaga- lembaga pemerintahan salah satunya lembaga yudikatif dan hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”

Lebih jauh lagi juga di atur lebih khusus dalam Pasal 10 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lembaga peradilan diatas, masing-masing memiliki kekuasaan (kewenangan) yang terdiri atas kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan mutlak atau absolut (absolute competentie). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili pengadilan yang serupa tergantung sari tempatdari tempat tinggal tergugat.

Sedangkan kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk peradilan agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang - orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum untuk mereka yang non-muslim. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undan - undang ini. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadi perkawinan yang dianggap problematik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung : 2005, hlm.11

perkawinan antara pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan (agama) atau sering disebut perkawinan beda agama<sup>3</sup>.

Walaupun perkawinan beda agama dan perkawinan campuran sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga akan menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas Negara berkemungkinan juga pasangan lintas agama.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinannya itu telah jelas dan tegas mengatur bahwa sebenarnya perkawinan beda agama di larang ,Karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Fenomena Perkawinan antar pemeluk agama (beda agama) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Berikut adalah beberapa kasus pernikahan beda agama oleh wanita muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim diantaranya Nurul Arifin (Islam) yang nikah dengan Mayong (Katolik), juga Yuni Shara (Islam) yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dengan

---

<sup>3</sup> Sekali Lagi.com, “Tentang Perkawinan Antar Agama” diakses tanggal 7 OKTOBER 2020

melangsungkan perkawinannya di Luar negeri. Perkawinan demikian dinamakan “penyeludupan hukum” sebagai upaya menghindari hukum yang berlaku seharusnya berlaku kepada mereka<sup>4</sup>.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat (Elisabet) Beragama kristen dengan Tergugat (Dinar Saputra) Beragama Islam telah melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama dimana Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat Islam. Menurut Hukum, perkawinan tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan terlebih dahulu. Dan ijin dimaksud telah diperoleh yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. XXX/Pdt.G/2011/PN.Ska. tanggal 14 Desember 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat bisa melangsungkan perkawinan. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas.

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami isteri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan itu dari Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”. Di sini berarti setiap warga Negara, memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum

---

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>, *Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri*, diakses tanggal 02 November 2010

sekalipun agamanya berbeda. Namun, bukan berarti dengan adanya hak yang sama dalam hukum seseorang bisa melakukan perkawinan beda agama karena menganggap itu adalah haknya.

Hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon isterinya memeluk agama yang berbeda. Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki<sup>5</sup>.

Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang - undang. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama / keyakinan salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Blog Gudang ilmu hukum, Perkawinan beda agama di Indonesia, di akses tanggal 14 November

Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan, Wahyono mengatakan bahwa ada empat cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama ini antara lain meminta penetapan Pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama atau menikah di luar negeri<sup>6</sup>.

Ketentuan - ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama. Perkawinan yang telah dijalani dengan penuh keharmonisan pada awalnya apabila tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya sehingga kebanyakan salah satu pasangan menginginkan adanya Perceraian. Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri.

Perceraian yang dilakukan antar suami istri yang memiliki agama dan keyakinan yang sama tidak ada masalah dalam pengajuan permohonan / gugatannya kepada pengadilan, karena jelas jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang

---

<sup>6</sup> Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 7 oktober 2020

menganut agama di luar Islam maka pengadilan Negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu pengadilan.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh syiqaq dan sebagainya.<sup>7</sup>

Para ulama maaazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>8</sup>

Penulis tertarik untuk menganalisa kasus ini karena perkawinan tersebut berbeda agama yang dimana Penggugat sebagai istri beragama Kristen dan Tergugat sebagai suami beragama islam jadi apa alasan suatu peradilan di Indonesia menerima perkara perceraian beda agama? Berdasarkan Pasal 2 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinannya itu telah jelas dan tegas mengatur bahwa sebenarnya perkawinan beda agama di larang, dalam kasus tersebut

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris romulyo dikutip dalam Muhammad Syairudin, Sri Turatmiyah, Analisa Hukum Perceraian,(Jakarta: Sinar Grafika) 2013, hal 2

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, fiqih lima maaazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), cet. 8, h,.309.

pasangan suami istri tersebut sering mengalami perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkeran diantara kedua suami istri di sebabkan karena masalah ekonomi yang dimana Tergugat sebagai suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat sebagai seorang suami disaat bertengkar memukul istri nya (Penggugat) sehingga selalu berbeda pendapat puncaknya Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak Kembali lagi, dan di saat proses perceraian berlangsung Tergugat sebagai seorang suami telah di panggil oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak 3 kali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk memenuhi panggilan tersebut, maka Gugatan Penggugat tersebut harus di kabulkan seluruhnya dengan verstek.

Hal ini menjadi dilema jika perceraian itu dilakukan oleh mereka yang melakukan perkawinan beda agama penyelesaian perceraian dilangsungkan di Pengadilan Negeri. Disini timbul pertanyaan apakah Pengadilan Negeri berwenang memutus perceraian beda agama ini. Dimana di ketahui bahwa Negara Indonesia sendiri tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Di sini terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia, karena Undang - undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama ini secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang - undang Perkawinan ini. Berdasarkan uraian diatas, hal ini

merupakan suatu pembelajaran yang harus di pelajari untuk menembukan hasil dari pernyataan yang membuat keingintahuan itu muncul, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai **PENYELESAIAN PERSELISIHAN & PERTENKARAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PERCERAIAN BEDA AGAMA** (Studi Putusan Nomor : PDT.G/2019/PN SKT );

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia?
2. Apa Alasan Suatu Peradilan Di Indonesia Menerima Perkara Perceraian Beda Agama?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian Sebagai Berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis akan mengemukakan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia?
- b. Bagaimana Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia?

#### **2. Manfaat Penelitian**

Kemudian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai tersebut maka manfaat yang diharapkan adalah

**a. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dibidang perkawinan.

**b. Manfaat Praktis**

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak - pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perceraian beda agama, dan Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

**D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir yang berguna sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan masalah. Kerangka teori membantu penulisan dalam menentukan tujuan dan arah

penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>9</sup> Untuk itu penulis perlu menyusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opinio doctorum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini. Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah :

**a. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hal. 65.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

“perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”<sup>10</sup>

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya. Bina Ilmu, 1978), hal. 38.

<sup>11</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

**2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun bila tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20

konsep tersebut dapat diambil dari ilmu pengetahuan, buku-buku, ensiklopedia, atau definisi yang dibuat oleh penulis itu sendiri.

Agar tidak keluar dari konsep pembahasan dan agar mudah dipahami oleh pembaca, dalam penulisan ini menggunakan beberapa konsep dan pengertian langsung dengan objek penelitian. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perselisihan

Perselisihan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perselisihan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>13</sup>

b. Pertengkaran

Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari 2 atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur.<sup>14</sup>

c. Suami

Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum

---

<sup>13</sup> <https://brainly.co.id/tugas/31685226>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.00 WIB

<sup>14</sup> <https://brainly.co.id/tugas/2284755>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.10 WIB

diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri.<sup>15</sup>

d. Istri

Istri (Sanskerta: *strī* yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri.<sup>16</sup>

e. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang

---

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami>. <https://brainly.co.id/tugas/2284755>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.15 WIB

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.20 WIB

memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.<sup>17</sup>

f. Agama

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan Kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatana kehidupan.<sup>18</sup>

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori dan praktik pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Maka untuk mendukung dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mencari data sesuai dengan penulisan ini.

**1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat

---

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.30 WIB

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. Diakses Pada Tanggal 8 November Pukul 20.40 WIB

dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>19</sup>

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti peraturan hukum atau kaidah sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan apa yang akan diteliti Penulis yaitu terkait dengan permasalahan Perceraian beda agaman maka di lakukan Pendekatan melalui Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diatangani. Pendekatan Undang-Undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

---

<sup>19</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 20.17 WIB.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 36.

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang – undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

Perlu dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. “Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum”.<sup>22</sup> Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini ialah untuk sebagai referensi konkrit atas kejadian yang terjadi secara nyata di kehidupan manusia.

### 3. Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder dan data tersier.

#### 1) Data Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016. hal. 60.

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hal. 18.

pokok Kekuasaan Kehakiman.

d) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e) Studi Putusan Nomor: XX/Pdt.G/2019/PN.Skt.

## 2) Data Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dan bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer.

Bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Wawancara bukan merupakan bahan hukum akan tetapi dapat menjadi bahan hukum sekunder apabila peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya yang substansi nya merupakan substansi hukum.

## 3) Data Tersier

Sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensklopedia

serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Perceraai beda Agama.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data atau Tahap Penelitian**

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer, dan skunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kasus.

#### **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- 1) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan.

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II PENGERTIAN ANALISIS PERCERAIAN BEDA AGAMA DAN BAGAIMANA PENYELESAIAN PERCERAIAN BEDA AGAMA**

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan tentang pengertian, syarat, dan tujuan perkawinan. Dan juga mempelajari tentang perkawinan beda agama di Indonesia, fenomena praktik pernikahan beda agama di Indonesia, penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia, dan peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.

### **BAB III FAKTA YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN & PERTENKARAN SUAMI ISTRI YANG**

**BERAKHIR PERCERAIAN BEDA AGAMA (Studi  
Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2019/PN Skt )**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai fakta di putusan, yaitu Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum, dan Putusan Hakim.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERSELISIHAN &  
PERTENGGARAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR  
PERCERAIAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor  
: XX/Pdt.G/2019/PN Skt)**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai ketentuan yang mengatur mengenai Bagaimana Penyelesaian Perceraian Beda Agama Di Indonesia Jika Status Hukum Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Undang – Undang dan Apa Alasan Suatu Peradilan Di Indonesia Menerima Perkara Perceraian Beda Agama.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan yang berupa intisari dari jawaban pokok-pokok permasalahan dan saran terhadap apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**